



## **P U T U S A N**

**Nomor 843/Pid.Sus/2017/ PN.Btm**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YON SISWANTO ALS IYON Bin SISWANTO;**  
Tempat Lahir : Pemali (Bangka Belitung)  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 30 November 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Perum.Sei Tering 2 RT 004 RW 005 Kel.Tanjung  
Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli s/d 29 Juli 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 26 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 s/d tanggal 08 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d tanggal 1 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2017 s/d tanggal 31 Desember 2017;
6. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JUHRIN PASARIBU, SH.MH, MAHENDRA.MZ,SH dan PANGIDOAN NAULI SIREGAR,SH Para

***Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Laksamana Bintan Komp. Griya Mas No.15 Lt II, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa No : 036/LO-JP/SK/VI/2017/BTM tanggal 29 Juli 2017;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 843/Pid.Sus/2017/ PN Btm tanggal 03 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm tanggal 04 Oktober 2017 penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa YON SISWANTO ALS YON Bin SISWANTO bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON SISWANTO ALS YON Bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;

**Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



- 17 (tujuh belas) plastic bening
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor 082170373533;
- Sepasang sepatu merk Reebok;
- Sepasang sepatu merk Caterpillar CAP CAT warna hitam coklat;
- Plastik warna putih motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) unit timbangan digital Made In China warna silver;
- 1 (satu) unit Samsung lipat putih nomor 08538036883
- Sepasang sepatu kets Merk Tommy warna hitam putih

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) lembar KTP an YON SISWANTO

*Dikembalikan kepada terdakwa*

- Uang Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

*Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) buah KTP an ABD MUTALIB
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Three warna putih BP 5952 QE

*Dikembalikan kepada saksi Abd. Mutalib*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa merasa bersalah dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM - 435/Euh.2/BATAM/09/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

--- Bahwa la terdakwa YON SISWANTO Alias IYON Bin SISWANTO, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Pesona Mantang Gang Salak Blok D 5 Nomor 19 RT 04 RW 15 Kel. Tg Buntung Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum*

**Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah) meminta untuk mengantar barang berupa sabu ke Bangka Belitung yang mana sabu tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa didalam sepatu yang nantinya dipakai oleh Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah), atas permintaan dari terdakwa disanggupi oleh Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah);

Bahwa kemudian terdakwa langsung memboking tiket pesawat Lion Air atas nama Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami pada pukul 12.00 wib yang di sms lewat handphone Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami kode bookingnya, setiba terdakwa di Pangkal Pinang terdakwa menjemput Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami dan menuju Hotel Santika kamar No. 512 lalu terdakwa memberi upah membawa sabu yang dijanjikan kepada Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami membuka sepatu yang telah dilepaskan dan menyerahkan satu bungkus sabu seberat lebih kurang 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa yang kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Anto (DPO) yang sebelumnya telah ditelfon oleh terdakwa dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada Anto, terdakwa dan Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami pulang ke Batam secara terpisah.

Bahwa ketika terdakwa tiba di Batam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Rosy H. Pardede, SH., saksi Abdul Mitun, dan saksi Wendy R. Simamora (ketiganya dari Polda Kepri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kantong plastic putih yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic bening yang berisi plastic bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital made in china warna silver yang disimpan terdakwa dibawah TV di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri;

**Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8233/NFF/2017 tanggal 07 Agustus 2017 menyebutkan bahwa bahwa barang bukti milik YON SISWANTO ALS IYON Bin SISWANTO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

--- Bahwa la terdakwa YON SISWANTO Alias IYON Bin SISWANTO, pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perumahan Pesona Mantang Gang Salak Blok D 5 Nomor 19 RT 04 RW 15 Kel. Tg Buntung Kec. Bengkong Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa menghubungi Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah) meminta untuk mengantar barang berupa sabu ke Bangka Belitung yang mana sabu tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa didalam sepatu yang nantinya dipakai oleh Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah), atas permintaan dari terdakwa disanggupi oleh Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami (dalam penuntutan terpisah);

**Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa langsung memboking tiket pesawat Lion Air atas nama Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami pada pukul 12.00 wib yang di sms lewat handphone Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami kode bookingnya, setiba terdakwa di Pangkal Pinang terdakwa menjemput Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami dan menuju Hotel Santika kamar No. 512 lalu terdakwa memberi upah membawa sabu yang dijanjikan kepada Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami membuka sepatu yang telah dilepaskan dan menyerahkan satu bungkus sabu seberat lebih kurang 50 (lima puluh) gram kepada terdakwa yang kemudian diserahkan oleh terdakwa kepada Anto (DPO) yang sebelumnya telah ditelfon oleh terdakwa dan setelah menyerahkan sabu tersebut kepada Anto, terdakwa dan Abd Muthalib alias Abdul alias Alif Bin Bustami pulang ke Batam secara terpisah.

Bahwa ketika terdakwa tiba di Batam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib, saksi Rosy H. Pardede, SH., saksi Abdul Mitun, dan saksi Wendy R. Simamora (ketiganya dari Polda Kepri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan menyita 1 (satu) buah kantong plastic putih yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic bening yang berisi plastic bening kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital made in china warna silver yang disimpan terdakwa dibawah TV di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Kepri;

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 8233/NFF/2017 tanggal 07 Agustus 2017 menyebutkan bahwa bahwa barang bukti milik YON SISWANTO ALS IYON Bin SISWANTO adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi ROSY H PARDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Mega Legenda Kel Belian Kota Batam Kec Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyimpan shabu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok D5 No. 19 RT 04 RW 15 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, saksi dan rekan menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan terdakwa, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual, atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

**Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



**2. Saksi WENDY R SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi YON SISWANTO pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Mega Legenda Kel Belian Kota Batam Kec Batam Kota – Kota Batam dan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri saksi YON SISWANTO;
- Bahwa setelah dilakukan pengusutan lebih lanjut, saksi YON SISWANTO mengakui bahwa terdakwa menyimpan shabu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok D5 No. 19 RT 04 RW 15 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi YON SISWANTO, saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan saksi YON SISWANTO, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ianya telah membawa shabu yang di simpan di dalam sepatu yang sudah di persiapan oleh saksi YON SISWANTO untuk di bawa terdakwa ke Bangka Belitung melalui Bandara Hang Nadim Kota Batam pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual, atau menjadi perantara Narkoba Golongan I jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

**Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**





**3. Saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 09.00 wib di Terminal Kedatangan Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa sabu dari Batam ke Bangka Belitung;
- Bahwa sekira awal bulan Juni 2017 saksi membawa 1 (satu) ons shabu atas suruhan ADI (DPO) dengan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2017 saksi membawa 1 (satu) ons shabu atas suruhan UMAR PALEMBANG (DPO) di dengan upah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, saksi membawa sabu 50 (lima puluh) gram shabu dengan upah sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ats perintah terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, saksi di hubungi oleh terdakwa yang menawarkan saksi untuk menjadi kurir narkotika dari Kota Batam ke Bangka Belitung;
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib saksi tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Perum.Pesona Mantang Blok D5 No.19 RT 04 RW 15 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam dan menerima 50 (lima puluh) gram shabu yang sudah disimpan di dalam sepatu sebelah kiri, kemudian saksi langsung menuju ke Bandara Hang Nadim Kota Batam untuk berangkat ke Bangka Belitung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi berangkat menuju Bangka Belitung dengan menggunakan pesawat Lion Air dan saksi membawa 50 (lima puluh) gram shabu yang saksi simpan di dalam sepatu yang saksi pakai atas perintah terdakwa;
- Bahwa sesampainya saksi di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang-Bangka Belitung sekira pukul 13.30 wib, saksi menghubungi terdakwa dan saksi diperintahkan untuk menuju Hotel Santika kamar nomor 512 untuk menemui terdakwa;

**Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi ditempat tersebut, saksi membuka sepatu sebelah kiri yang saksi kenakan dan menyerahkan 50 (lima puluh) gram shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah menyerahkan 50 (lima puluh) gram shabu tersebut, saksi langsung menerima upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kepri pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Mega Legenda Kel Belian Kota Batam Kec Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkoba pada diri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok D5 No. 19 RT 04 RW 15 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus shabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI;
- Bahwa 2 (dua) bungkus shabu seberat 1 (satu) ons tersebut terdakwa bawa ke Pangkal Pinang dan menjualnya kepada ANTO (DPO) di Pangkal Pinang dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran mencicil ke nomor rekening Mandiri milik terdakwa;

**Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI dan menjualnya kembali kepada ANTO (DPO) di Pangkal Pinang dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran mencicil ke nomor rekening Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI melalui perantara MUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib di Pinggir Jalan Depan Hotel Bliz Tanjung Uncang Batu Aji Batam;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib di dalam Simpang Dam dekat Kolam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram, dan 16 (enam belas) gram, dengan total sekira 91 (Sembilan puluh satu) gram dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN untuk membawa narkoba dari Kota Batam ke Bangka Belitung dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membawa 25 (dua puluh lima) gram shabu ke Pangkal Pinang melalui Bandara Hang Nadim pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa terdakwa membawa shabu tersebut melalui Banda Hang Nadim adalah dengan cara terdakwa memasukkan bungkus plastic berisi shabu yang ukurannya dibuat memanjang dan terdakwa menyimpannya di bagian dasar sepatu yang sebelumnya sudah dikikis menjadi bentuk cekung;

**Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- 17 (tujuh belas) plastic bening
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor 082170373533;
- Sepasang sepatu merk Reebok;
- Sepasang sepatu merk Caterpillar CAP CAT warna hitam coklat;
- Plastik warna putih motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) unit timbangan digital Made In China warna silver;
- 1 (satu) unit Samsung lipat putih nomor 08538036883
- Sepasang sepatu kets Merk Tommy warna hitam putih
- 1 (satu) lembar KTP an YON SISWANTO
- Uang Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 1 (satu) buah KTP an ABD MUTALIB
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Three warna putih BP 5952 QE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Kepri pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Mega Legenda Kel Belian Kota Batam Kec Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti narkotika pada diri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan shabu di rumahnya yang beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok D5 No. 19 RT 04 RW 15 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam;

**Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons tersebut terdakwa bawa ke Pangkal Pinang dan menjualnya kepada ANTO (DPO) di Pangkal Pinang dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran mencicil ke nomor rekening Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI dan menjualnya kembali kepada ANTO (DPO) di Pangkal Pinang dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran mencicil ke nomor rekening Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI melalui perantara MUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib di Pinggir Jalan Depan Hotel Bliz Tanjung Uncang Batu Aji Batam;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib di dalam Simpang Dam dekat Kolam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota

**Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam benar terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram, dan 16 (enam belas) gram, dengan total sekira 91 (Sembilan puluh satu) gram dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, terdakwa menyuruh saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN untuk membawa narkoba dari Kota Batam ke Bangka Belitung dengan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa membawa 25 (dua puluh lima) gram shabu ke Pangkal Pinang melalui Bandara Hang Nadim pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 17.30 wib;
- Bahwa benar terdakwa membawa shabu tersebut melalui Bandara Hang Nadim adalah dengan cara terdakwa memasukkan bungkus plastik berisi shabu yang ukurannya dibuat memanjang dan terdakwa menyimpannya di bagian dasar sepatu yang sebelumnya sudah dikikis menjadi bentuk cekung;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menguasai, membeli, menjual atau menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan diatas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

**Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau presekusor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa YON SISWANTO ALS IYON Bin SISWANTO yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Melawan hukum tersebut terbagi antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif. “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm*



“melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Pesona Mantang Blok D5 No.19 RT 04 RW 15 Kel Tanjung Buntung Kec Bengkong Kota Batam pada Hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 18.00 Wib di Pinggir Jalan Depan Mega Legenda Kel Belian Kota Batam Kec Batam Kota – Kota Batam, petugas menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram, dan 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram yang kepemilikannya diakui sendiri oleh terdakwa dan dalam hal ini terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

***Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;***

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm***



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI, kemudian 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons tersebut terdakwa bawa ke Pangkal Pinang dengan cara menyembunyikannya di sepatu yang terdakwa kenakan dan menjualnya kepada ANTO (DPO) di Pangkal Pinang dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran mencicil ke nomor rekening Mandiri milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa kembali membeli 2 (dua) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dari CHENGHO (DPO) sekira bulan Juni 2017, dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), yang mana terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mentransfer ke rekening BCA an HENDRI dan SUPRIADI melalui perantara MUL (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 18.00 wib di Pinggir Jalan Depan Hotel Bliz Tanjung Uncang Batu Aji Batam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 17.00 wib di dalam Simpang Dam dekat Kolam Kel. Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus sabu dengan berat masing masing 50 (lima puluh) gram, 25 (dua puluh lima) gram, dan 16 (enam belas) gram, dengan total sekira 91 (Sembilan puluh satu) gram dengan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

**Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



***Ad. 4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau presekusor narkoba;***

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/samenspanning merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Definisi permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternatif. Sehingga pengertian permufakatan jahat banyak diartikan sebagai deelneming/penyertaan (seperti Pasal 55 KUHP). Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dianggap sebagai Lex Specialist dari Pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 pukul 07.00 WIB, saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN dihubungi oleh terdakwa yang menawarkan saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN untuk menjadi kurir narkoba dari Kota Batam ke Bangka Belitung dan sekira pukul 10.00 wib saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Perum.Pesona Mantang Blok D5 No.19 RT 04 RW 15 Kel.Tanjung Buntung Kec.Bengkong Kota Batam dan menerima 50 (lima puluh) gram shabu yang sudah disimpan di dalam sepatu sebelah kiri, kemudian saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN langsung menuju ke Bandara Hang Nadim Kota Batam untuk berangkat ke Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira pukul 12.00 wib, saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN berangkat menuju Bangka Belitung dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan membawa 50 (lima puluh) gram shabu yang tersimpan di dalam sepatu dan di Hotel Santika kamar nomor 512 saksi ABD MUTALIB ALS ALIF

***Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN BUSTAMIN membuka sepatu sebelah kiri yang dikenakannya dan menyerahkan 50 (lima puluh) gram shabu kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan upah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi ABD MUTALIB ALS ALIF BIN BUSTAMIN ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kadar kesalahannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram;

**Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram;
- 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
- 17 (tujuh belas) plastic bening
- 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor 082170373533;
- Sepasang sepatu merk Reebok;
- Sepasang sepatu merk Caterpillar CAP CAT warna hitam coklat;
- Plastik warna putih motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) unit timbangan digital Made In China warna silver;
- 1 (satu) unit Samsung lipat putih nomor 08538036883
- Sepasang sepatu kets Merk Tommy warna hitam putih

Oleh karena barang bukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP an YON SISWANTO

Oleh karena barang bukti merupakan milik terdakwa maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah KTP an ABD MUTALIB
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Three warna putih BP 5952 QE

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi ABD.MUTALIB, maka barang bukti harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama saksi ABD.MUTALIB;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

**Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa, sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dan peredaran narkoba;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa YON SISWANTO ALS IYON Bin SISWANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam menjual dan membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 60 (enam puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 40 (empat puluh) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 14 (empat belas) gram;
  - 1 (satu) bungkus shabu seberat 2 (dua) gram;
  - 17 (tujuh belas) plastic bening
  - 1 (satu) unit Samsung warna putih nomor 082170373533;
  - Sepasang sepatu merk Reebok;
  - Sepasang sepatu merk Caterpillar CAP CAT warna hitam coklat;
  - Plastik warna putih motif Mickey Mouse;
  - 1 (satu) unit timbangan digital Made In China warna silver;
  - 1 (satu) unit Samsung lipat putih nomor 08538036883
  - Sepasang sepatu kets Merk Tommy warna hitam putih

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) lembar KTP an YON SISWANTO

***Dikembalikan kepada terdakwa***

- Uang Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

***Dirampas untuk Negara***

- 1 (satu) buah KTP an ABD MUTALIB
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Three warna putih BP 5952 QE

***Dikembalikan kepada saksi Abd. Mutalib***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HERA POLOSIA DESTINY, S.H. dan IMAN BUDI PUTRA NOOR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada

***Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh ANDI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HERA POLOSIA DESTINY, S.H**

**REDITE IKA SEPTINA, S.H.M.H**

**IMAN BUDI PUTRA NOOR, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**SAMIEM**

**Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2017/PN Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)